

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara utama yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan negara. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 huruf (a) UU No.28 tahun 2007). Selain sebagai sumber penerimaan utama, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawabwarga negara.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan wajib pajak tahun 2016

WP	WP yang menyampaikan SPT tahun 2015	%	WP yang menyampaikan SPT tahun 2016	%
WP OP non karyawan	734.131	6,3%	999.087	8,8%
WP OP karyawan	10.220.000	88,6%	9.710.000	85,9%
WP Badan	578.194	5,1%	591.087	5,3%
Total	11.532.325		11.300.174	

Sumber : <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/231735626/wajib.pajak.yang.lapor.spt.menurun>

Berdasarkan artikel yang berjudul “**Wajib Pajak yang Laport SPT Menurun**” tanggal 05 mei 2017, Jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun ini menurun, terutama wajib pajak Orang Pribadi. Tercatat hingga akhir April 2017, sebanyak 11,3 juta wajib pajak yang melaporkan SPT. Sebagai perbandingan, pada April 2016 SPT pajak yang disampaikan sebanyak 11,5 juta," ujar Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Aرسال, Jakarta, Jumat (5/5/2017). Tahun ini wajib pajak badan yang melaporkan SPT mencapai 591.570, naik dari tahun lalu yang hanya 578.194. Selain itu pelaporan SPT wajib pajak non karyawan juga naik dari 734.131 tahun lalu menjadi 999.087 tahun ini.

Namun pelaporan SPT wajib pajak karyawan justru mengalami penurunan dari 10,22 juta pada 2016 menjadi hanya 9,71 juta pada 2017. Penurunan ini ditengarai karena naiknya batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54 juta per tahun. Ini membuat banyak karyawan yang sebelumnya bayar pajak, tahun ini tidak perlu bayar pajak. Meski begitu, ada kabar baiknya. Tahun ini, pelaporan SPT didominasi oleh pelaporan secara online melalui e-filling. Angkanya mencapai 8,78 juta atau 77,8 persen dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Berdasarkan fenomena tersebut, Ditjen Pajak melakukan berbagai cara antara lain dengan menciptakan kemudahan cara dalam penyampaian SPT. Selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Wajib Pajak dapat memasukkan dokumen SPT melalui drop box yang banyak ditempatkan di berbagai perkantoran dan pusat perbelanjaan. Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Ditjen Pajak telah melakukan terobosan untuk mempermudah penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT yang dikembangkan sejak 2004. Menurut Pandiangan (2008:35), e-SPT adalah penyampaian SPT

dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Penerapan e-SPT ini sejalan dengan semangat *e-Government* untuk pencapaian efisiensi kerja pemerintah dalam waktu singkat, dan pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. *E-SPT* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya.

Pengembangan dari *e-SPT* adalah *e-filing*. Sejak dikembangkan tahun lalu, pelapor SPT melalui e-filing mencapai 1,7 juta orang pada 2014 dan sebanyak 500 ribu pada awal Maret 2015. Dengan fitur kemudahannya, dapat dipastikan pengguna e-filing akan melonjak sampai dengan 31 Maret 2015. Keuntungan dari penggunaan e-filing bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Bagi Ditjen Pajak, e-filing dapat mengurangi kesalahan input data karena dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, mengurangi volume proses penerimaan SPT dan mengurangi berkas fisik dan dokumen perpajakan. Inovasi baru yang dilakukan Ditjen Pajak pada 2015 adalah pengisian SPT melalui gawai (*gadget*) dengan mengunduh aplikasi android *e-filing* dari *Play Store*. Aplikasi tersebut tersedia untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto maksimal Rp60 juta setahun.

Masalah kepatuhan pajak adalah pada pengenaan pajak itu sendiri. Menggambarkan dan menjelaskan pola – pola yang diamati mengenai ketidakpatuhan pajak yang akhirnya dapat menemukan cara untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak tersebut sangat penting bagi Negara di seluruh dunia. Ditambahkan bahwa ekonomi

kepatuhan pajak dapat didekati dari berbagai perspektif yaitu: kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai masalah keuangan publik, penyelenggaraan hukum, struktur organisasi, tersedianya jumlah tenaga kerja atau budaya atau kombinasi dari semuanya (Andreoni, 2006).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Herryanto dan Toly 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu (Herryanto dan Toly, 2013). Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami

sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan,2013).

Selain teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat ekonomi wajib pajak itu sendiri. Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Di sisi lain, apabila seseorang mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi, maka tingkatan kebutuhan dari orang tersebut akan semakin banyak dan beragam, beraneka ragamnya kebutuhan dari wajib pajak maka kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dari wajib pajak lebih tinggi daripada untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Huda, 2015).

Putri (2012) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak melalui sosialisasi perpajakan merupakan hal penting mengingat semakin maraknya aksi penghindaran pajak atau *tax evasion* yang berakibat akan mengurangi masuknya dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana yang masuk ke kas negara. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lidya (2013) yang berjudul pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Penelitian yang dilakukan oleh Lidya menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP

Pratama Bitung. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Rahman, 2011). Pentingnya menekankan kualitas aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, karena pelayanan fiskus ini juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan pula dengan sikap wajib pajak dalam mengikuti proses perpajakan (Murti, 2014).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pemanfaatan sosialisasi pajak yang dilakukan DJP, teknologi informasi secara *e-system*, dan peran *account representative* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Grogol Petamburan Jakarta Barat. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini terdiri atas , penerapan E-Filling dan Sosialisasi Pajak

1. Teknologi Informasi

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memahami, peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak tidak semuanya diketahui masyarakat sehingga perlu upaya lebih untuk mencari bentuk sosialisasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta modifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan. Kegiatan tersebut terdiri dari : penyuluhan , diskusi dengan wajib pajak , pemda, tokoh masyarakat, asosiasi, masyarakat Proesi , seminar dan informasi langsung dari petugas wajib pajak , talk show pemasangan billboard, public Tanya jawab di media cetak serta web site Dirjen Pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat di indentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri , Kepatuhan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan

pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam membayar tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara .

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada dua variabel yang digunakan yaitu Penerapan E filling dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Dengan metode kuesioner yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dimana hanya akan disebarikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Grogol Petamburan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya demi mendukung pemerintah dalam pembangunan Negara.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan pembentukan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi dalam studi-studi kepustakaan serta diharapkan dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.